
PENGARUH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TERTIB BERLALU LINTAS

Oleh

Ahmad Faruk

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Jl. Dr. Wahidin 05/VI Laweyan Surakarta 57141 Jawa Tengah

E-mail: cahsolo87@gmail.com

Article History:

Received: 05-11-2022

Revised: 18-12-2022

Accepted: 23-12-2022

Keywords:

Influence, Legal

Sociology, Traffic

Order

Abstract: *The density of the highway is evidence of the high volume of the number of vehicles that pass on each road. From that cause jams everywhere. Almost all regions in Indonesia experience the same thing, especially in urban areas. Along with the growth of the transportation sector, the number of accident cases has also increased. From year to year the number of accident cases continues to grow. This incident was caused by several factors, both human error, external, or others. These problems are social phenomena that need to be solved. With existing theories in sociology these symptoms can be minimized. There is a concept of legal sociology which says that law is a social control, and society as legal objects that must obey and comply with applicable law, is a practice that must be properly implemented. On the other hand, law enforcers as officers must have the courage to be honest and firm in taking action against any violations of the law in accordance with applicable laws. Law enforcers must be clean from corruption. It is intended that the authority of the law is not weakened and law enforcers and laws have the full trust of the public and no negative thinking*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi transportasi di abad ke 21 ini semakin pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya teknologi modern yang di pasang di setiap alat transportasi baik darat, laut, dan udara baik yang ramah lingkungan ataupun yang tidak. Mulai dari yang tidak bermesin seperti sepeda gayung hingga yang bermesin seperti motor atau mobil (Sakti Adji Adisasmita, Ir., M. Si., M. Eng., n.d.). Perkembangan tersebut juga menambah angka pengguna alat transportasi yang semakin banyak. Transportasi darat masih mendominasi jumlah produksi yang pesat di banding transportasi laut dan udara. Masyarakat sebagai konsumen sekaligus pengguna alat transportasi dapat membeli alat transportasi dengan harga yang murah. Dikarenakan para produsen alat transportasi berlomba-lomba untuk menciptakan produk transportasi dengan harga yang terjangkau.

Kebutuhan akan alat transportasi adalah untuk mendukung mobilitas orang atau barang guna memperlancar kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wikipedia, 2004). Menyadari akan pentingnya alat transportasi khususnya transportasi darat di negara kita (Drs. M.N. Nasution, 2010), perlu diatur bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang tertib, aman, dan efisien guna memperlancar aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan frekwensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung menambah jumlah kecelakaan lalu lintas. Perkembangan transportasi yang meningkat pesat, telah menyebabkan kasus kecelakaan lalu lintas yang semakin banyak (Drs. H. Abbas Salim, SE, n.d.).

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian kesalahan timbul dari si pengemudi kendaraan. Sedangkan menurut teori hukum bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor yang sebenarnya (WIGNJOSOEBROTO SOETANDYO, 2012). Itu dapat diungkap dari kronologi kejadian dan keterangan dari saksi mata. Contoh kasus kecelakaan di Tugu Tani yang terjadi pada awal tahun 2012 yang dialami oleh Afriyani Susanti si pengemudi mobil daihatsu Xenia B 2479 XI yang menabrak 13 orang dengan jumlah korban meninggal dunia 9 orang dan 4 orang luka-luka (Kompas.com+, 2012).

Contoh lain dari kasus kecelakaan di tol cipularang yang dialami oleh artis dangdut saiful jamil beserta keluarga yang menyebabkan istri dari saiful jamil meninggal dunia (detik.com, 2011). Kasus kecelakaan saiful jamil yang mengendarai mobil avanza tidak dibekali perangkat keselamatan yang memadai. Padahal dewasa ini telah banyak fitur-fitur keselamatan seperti ABS (*Antilock Brake System*), Airbag, Elektronik Sensor, GPS, dan lain sebagainya (YUNIHARTO RIZKY, 2021).

Kasus kecelakaan yang sering terjadi tidak lepas dari faktor sosial kemasyarakatan. Adanya kebiasaan masyarakat yang melanggar hukum lalu lintas baik disengaja ataupun tidak sangat mempengaruhi kestabilan masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum hadir dengan teori dan tujuan untuk mengetahui bagaimana tumbuhkan berkembangnya gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Dan gejala-gejala tersebut dapat diminimalisir dengan ilmu pengetahuan antara lain Sosiologi Hukum (Fithriatus Shalihah, 2017).

Oleh sebab itu, gejala-gejala yang mengganggu ketertiban hidup bermasyarakat dalam hal ini ketertiban berlalu lintas harus dipecahkan dengan sosiologi hukum. Langkah ini diambil guna menerapkan teori yang telah ada pada sosiologi hukum gar gejala-gejala tersebut bisa segera diatasi dan tidak semakin fatal. bagaimana pengaruh teori sosiologi hukum terhadap tertib berlalu lintas di jalan?. Mengingat saat ini banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Banyak faktor ythat mempengaruhi timbulnya ketidak tertiban lalu lintas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian dilakukan menggunakan buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya sebagai sumber data dalam penelitian. Mestika Zed (2008) (dalam Warsah 2018) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan cara penelusuran, yaitu dimana penulis melakukan penelusuran terhadap sumber data (artikel, buku, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait), yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis konten (*content analysis*). Menurut Pratama 2019) analisis konten dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh (dari sumber kepustakaan) kemudian ditemukan sebuah kesimpulan akhir yang

valid serta relevan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada beberapa temuan tentang pelanggaran tertib berlalu lintas yang dijumpai di tengah masyarakat masih banyak terjadi. Hal ini diakibatkan dari pengetahuan berkendara yang masih minim dan faktor lainnya. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa pelanggaran dalam berkendara tidak menimbulkan bahaya yang fatal. Padahal dalam ketentuan UU Lalu Lintas sudah mengatur dengan jelas. Sosiologi Hukum juga berpengaruh pada perilaku masyarakat untuk tertib berlalu lintas (Himpunan peraturan lalu lintas, 2010). Akan tetapi hal ini perlu selalu di sosialisasikan baik dari aturan melalui UU Lalu Lintas dan konsep Sosiologi Hukum.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan beberapa pihak perlu dimaksimalkan. Agar perilaku masyarakat tidak semakin buruk dalam berkendara. Karena akibatnya akan sangat berbahaya baik bagi pengendara tersebut atau orang lain. Peraturan yang sudah ada bisa di sampaikan dengan simple, agar masyarakat bisa memahami dengan mudah.

Pembahasan

Pengertian Sosiologi Hukum

Sebelum membahas lebih lanjut tentang masalah tertib berlalu lintas, maka kita perlu mengetahui definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Dalam beberapa literatur para ahli telah banyak mendefinisikan sosiologi hukum dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya :

Pertama, sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum, yang mempelajari keteraturan dan berfungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien (Rianto, 2012).

Kedua, sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya (Rianto, 2012).

Ketiga, sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hukum. Ilmu yang mempelajari fenomena hukum (Hasan Adib, 2010). Dari definisi sosiologi hukum diatas, terdapat karakteristik karakteristik dari studi hukum secara sosiologis, yaitu :

- 1) Memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Apabila praktik-praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari, bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut.
- 2) Senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, apabila hal itu dirumuskan dalam suatu pertanyaan, pertanyaan itu adalah : bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?, apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan? Terdapat suatu perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis yaitu bahwa yang

pertama menerima saja apa yang tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris.

- 3) Berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata (Fithriatus Shalihah, 2017).

Konsep-konsep Sosiologi Hukum

Pertama, hukum sebagai *sociol control*, maksudnya ialah kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat (Sabian Utsman, n.d.).

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

Kedua, hukum dapat bersifat *social engineering* yakni sosiologi hukum merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori *imperative* tentang fungsi hukum (Prof. Dr.Achmad Ali, SH,MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH, n.d.).

Ketiga, Melemahnya wibawa hukum, karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma social. Norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum (Sabrianto, 2011)

Dalam artian sebagai berikut :

- 1) Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya
- 2) Pejabat pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu
- 3) Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk madsud maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah menghianati hkum yang berlaku.

Kegunaan Sosiologi Hukum

Kegunaan sosiologi hukum adalah Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan sosial tertentu.

Kegunaan yang lain dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya. Golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu (Soerjono Soekanto, 2010).

Sementara terkait kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan (DR. H. SURIANYAH MURHAINI, S.H., n.d.).

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi (Tebba Sudirman, 2003). Sementara itu efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas. Menurut Suryono tolak ukur efektifitas hukum itu harus baik karena secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat) dan secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu harus sinkron).

Ciri-ciri sistem hukum modern Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.

Hukum modern berbeda dari hukum tradisional. Unger bahkan berpendapat bahwa sistem hukum yang sebenarnya ialah the legal system, the legal order baru muncul seiring dengan munculnya hukum modern. Karakteristik hukum modern diantaranya :

1. Bersifat publik, dikaitkan kepada kekuasaan terpusat.
2. Bersifat positif, merupakan kaidah yang dipositifkan.
3. Bersifat umum, untuk semua golongan dalam masyarakat.
4. Bersifat otonom secara substantif, institusional, metodologis, dan okupasional (Rianto, 2012).

Analisa Teori Sosiologi Hukum Terhadap Pengaruh Tertib Belalu Lintas

Kejadian yang menimpa para pengguna jalan baik yang mengendarai sepeda motor ataupun mobil tidak lepas dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang dimiliki oleh pelaku yakni pengemudi sendiri, dan faktor ekstern adalah faktor yang ada pada alat transportasi (motor ataupun mobil), jalan/infrastruktur, undang-undang lalu lintas.

Dari dua faktor yang ada, sama-sama memberi peluang adanya ke-error-an. Dalam diri manusia sebagai pengemudi sering mengalami ketidak stabilan (human error) sehingga

mengakibatkan kecelakaan saat menggunakan alat transportasi di jalan. Faktor ektern juga kadang-kadang mempengaruhi ketidaktaatan para pengguna jalan ketika menggunakan alat transportasi. Hal ini terbukti jika banyaknya jalan rusak atau jalan yang sempit sehingga menimbulkan kemacetan, akan menyebabkan pengemudi mengabaikan rambu-rambu lalu lintas.

Teori sosiologi hukum dengan konsep yang ada yakni control terhadap hukum agar selalu efektif untuk diterapkan meskipun mengalami perubahan dari masyarakat yang tradisional menuju kepada masyarakat yang modern. Dilain pihak kesadaran masyarakat untuk tunduk dan patuh kepada hukum juga merupakan teori yang ada pada sosiologi hukum. Hal ini belum bisa ditanamkan kepada masyarakat secara menyeluruh. Padahal masyarakat Indonesia mayoritas berpendidikan dan tahu mana yang menimbulkan bahaya dan mana yang tidak bahaya ketika dia berada di jalan.

Faktor yang mungkin tidak kalah pentingnya ialah para penegak hukum yang pada zaman modern ini sulit ditemukan orang yang jujur, tegas, dan tidak korupsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Para penegak hukum haruslah mendukung asas keadilan dan tidak seenaknya menindak kasus pelanggaran lalu lintas. Semuanya harus sesuai dengan apa yang telah ada di undang-undang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosiologi hukum sangatlah berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas. Dalam hal ini teori serta konsep sosiologi hukum harus diterapkan agar masyarakat bisa patuh terhadap undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat luas.

Adanya sosialisasi terhadap aturan dan undang-undang tentang tertib berlalu lintas dengan menyeluruh dan bertahap kepada masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Tidak menggunakan alat transportasi (baik motor ataupun mobil) di jalan, jika yang bersangkutan belum mengetahui cara menggunakannya dan tidak paham dengan undang-undang yang berlaku.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] detik.com. (2011). *Kronologi Kecelakaan Maut Saiful Jamil*. <https://hot.detik.com/celeb/d-1715044/ini-dia-kronologis-kecelakaan-maut-saipul-jamil>
- [2] DR. H. SURIANYAH MURHAINI, S.H., M. H. (n.d.). *SOSIOLOGI HUKUM*. LAKSBANG JUSTITIA.
- [3] Drs. H. Abbas Salim, SE, M. (n.d.). *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers.
- [4] Drs. M.N. Nasution, M. . T. A. (2010). *Manajemen Transportasi (Edisi 4)*. Ghalia Indonesia.
- [5] Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosilologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers (ed.)).
- [6] Hasan Adib. (2010). *Definisi Sosiologi, Hukum, dan Sosiologi Hukum Menurut Para Pakar*. <https://adibhasan.wordpress.com/2010/10/11/definisi-sosiologi-hukum-dan-sosiologi->

- hukum-menurut-para-pakar/
- [7] Himpunan peraturan lalu lintas. (2010). *UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. Nuansa Aulia.
- [8] Kompas.com+. (2012). Vonis Afriyani. <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2012/08/29/10594678/artikel-video-kgmedia.html>
- [9] Prof. Dr.Achmad Ali, SH,MH dan Dr. Wiwie Heryani, SH., M. (n.d.). *MenjelajahI Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Prenada Media Group.
- [10] Rianto, A. (2012). *Sosiologi Hukum (Kajian Hukum Secara Sosiologis)*. Yayasan Pustaka Obor.
- [11] Sabian Utsman. (n.d.). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Cet I Apri)*. Pustaka Pelajar.
- [12] Sabrianto. (2011). *Konsep-konsep Sosiologi Hukum*. <http://sabriantokerenz.blogspot.com/2011/11/konsep-konsep-sosiologi-hukum.html>
- [13] Sakti Adji Adisasmitha, Ir., M. Si., M. Eng., S. (n.d.). *Transportasi Komprehensif dan Multi Moda*. Graha Ilmu.
- [14] Soerjono Soekanto. (2010). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (PT. Raja Grafindo Pesada (ed.)).
- [15] Tebba Sudirman. (2003). *Sosiologi hukum Islam*. UII Press Yogyakarta.
- [16] WIGNJOSOE BROTO SOETANDYO. (2012). *Positivisme : Logika Saintisme Untuk Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum*. <https://soetandyo.wordpress.com/category/teori-hukum/>
- [17] Wikipedia. (2004). *Wikipedia Transportasi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>
- [18] YUNIHARTO RIZKY. (2021). *Fitur Keselamatan Mobil*. <https://garasi.id/artikel/fitur-keselamatan-mobil/5b51a3b06f0526220663540f>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN